

SKRIPSI

**IMPLIKASI TITIK PERTALIAN TERHADAP KEDUDUKAN *CHOICE*
OF LAW DAN *CHOICE OF FORUM* DALAM KONTRAK
INTERNASIONAL**



Oleh :

Rasya Elvetta Tsany

NIM. 031811133076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI TITIK PERTALIAN TERHADAP KEDUDUKAN *CHOICE*
***OF LAW* DAN *CHOICE OF FORUM* DALAM KONTRAK**
INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. FAIZAL KURNIAWAN, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001

PENYUSUN,



RASYA ELVETTA T.

NIM. 031811133076

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

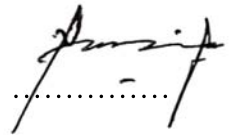
Tanggal 21 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua: Erni Agustin, S.H., LL.M.

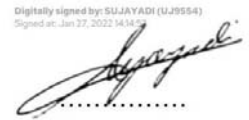


Anggota: 1. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

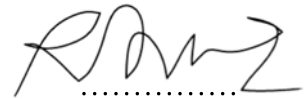


2. Sujayadi, S.H., LL.M.

Digitally signed by: SUJAYADI (UJ9554)
Signed at: Jan 27, 2022 14:14:54



3. Rizky Amalia, S.H., M.H.



4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasya Elvetta Tsany

NIM : 031811133076

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Implikasi Titik Pertalian Terhadap Kedudukan *Choice of Law* dan
Choice of Forum dalam Kontrak Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



RASYA ELVETTA TSANY

NIM. 031811133076

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kuasaNya saya dapat menyelesaikan perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“IMPLIKASI TITIK PERTALIAN TERHADAP *CHOICE OF LAW* DAN *CHOICE OF FORUM* DALAM KONTRAK INTERNASIONAL”

Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah mengarahkan, membantu dan mendukung penulis dalam perkuliahan sejak pertama kali masuk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Skripsi yang banyak membantu dalam membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Erni Agustin, S.H., LL.M., Sujayadi S.H., LL.M., Rizky Amalia, S.H., M.H., dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mewariskan bekal ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis.
6. Kedua orang tua penulis Alm. Seno Priyantoro dan Dian Sulisty W.A. serta kakak saya Dea Putri Fajarini, S.H., M.Kn., yang tidak mengenal lelah dalam memberikan dukungan, semangat, bimbingan serta kasih sayang kepada Penulis.

7. Sahabat-sahabat penulis yakni Vania Desthalia, Anita Priscillia, Azizah Ayu Septiani, Kiko, dan Adinda Putri Permatasari yang selalu sabar mendengarkan keluhan kesah dan selalu menemani serta memberikan semangat yang luar biasa selama penulisan skripsi ini.
8. Sahabat virtual Penulis yakni Farah Adinda Ramadhani, Selatan, Arkana Vikramaditya, Radirga Damareon, dan Jerrel Neiden yang selalu menemani dan memberikan dukungan tanpa henti selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman kuliah penulis yaitu Nandani Bayu Prasanti dan Farah Tania Nurulizzaty yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hormat saya,

Penulis

ABSTRAK

Kontrak internasional termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI), pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan kontrak pada umumnya, hanya terdapat unsur asing di dalam kontrak tersebut. Dalam kontrak internasional terdapat lebih dari satu sistem hukum dan forum yang berwenang sehingga para pihak akan menyepakati *choice of law* dan *choice of forum* untuk menentukan sistem hukum dan forum yang akan digunakan nantinya. Alur penyelesaian perkara HPI meliputi titik-titik pertalian yang harus ditelaah oleh hakim, titik pertalian primer yang melahirkan hubungan HPI dan titik pertalian sekunder yang menentukan hukum mana yang berlaku. Titik pertalian dapat memengaruhi *choice of law* dan *choice of forum* yang telah disepakati saat titik pertalian itu justru menunjuk pada hukum selain yang telah disepakati.

Kata kunci: Kontrak Internasional, Hukum Perdata Internasional, Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Titik Pertalian.

ABSTRACT

International contracts are included in the realm of Private International Law (HPI), basically having the same meaning as contracts in general, only there are foreign elements in the contract. In an international contract there is more than one legal system and authorized forum so that the parties will agree on a choice of law and a choice of forum to determine the legal system and forum to be used later. The flow of HPI case settlement includes points of connection that must be studied by judges, primary points of connection that give birth to HPI relationships and secondary points of connection that determine which law applies. The point of connection can affect the choice of law and choice of forum that has been agreed upon when the point of connection actually refers to a law other than the one that has been agreed upon.

Keywords: *International Contracts, Private International Law, Choice of Law, Choice of Forum, Connecting Factors.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian	8
1.5.2. Pendekatan	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	10

1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KEDUDUKAN CHOICE OF LAW DAN CHOICE OF FORUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL	12
2.1. Kontrak Internasional dalam Hukum Perdata Internasional	12
2.1.1. Syarat Sahnya Kontrak.....	14
2.1.2. Unsur Asing dalam Kontrak Internasional.....	19
2.1.3. Asas-Asas yang Melandasi Terbentuknya Kontrak Internasional ..	20
2.2. <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i> dalam Kontrak Internasional	25
2.2.1 <i>Choice of Law</i> dalam Kontrak Internasional.....	25
2.2.2. <i>Choice of Forum</i> dalam Kontrak Internasional.....	33
2.3. Penerapan <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i> dalam Kontrak Internasional.....	37
2.3.1. Perbedaan <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i>	38
2.3.2. Pembatasan <i>Choice of Law</i> dalam Kontrak Internasional	40
2.3.3. Pembatasan <i>Choice of Forum</i> dalam Kontrak Internasional	43
BAB III TITIK PERTALIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP <i>CHOICE OF LAW</i> DAN <i>CHOICE OF FORUM</i> DALAM SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL	47
3.1. Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional.....	47
3.1.1. Jenis Titik Pertalian.....	48

3.1.2. Penerapan Titik Pertalian	54
3.2. Hubungan Titik Pertalian dengan <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i>	56
3.3. Pengaruh Titik Pertalian Terhadap Kedudukan <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i> dalam Sengketa Kontrak Internasional	61
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	76

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 Number 23 of 1847

Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (Rv)

Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)

The Marine Insurance Act 1906

Statute of The International Institute of The Unification of Private Law (UNIDROIT) 1964

The Hague Conference on Private International Law Final Act on the Twentieth Session Convention on Choice of Court Agreements 2005

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2010

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 297/PDT/2011/PT.DKI tanggal 24 November 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935/K/PDT/2012 tanggal 12 Januari 2003